



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon: (0756) 21602 Faksimile (0756) 21502,
Laman <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> disdikbud.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 100.3.3/6/DPD/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 8 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Noor 16 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

b. bahwa Pejabat/Pegawai yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Tanggal 31 Desember 2025;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Tanggal 31 Desember 2025;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/7/Kpts/BPT-PS/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kedua** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab mencakup :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Pembelian Langsung.
 2. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Penunjukan Langsung untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
 3. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Penunjukan Langsung untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).
 4. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 5. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Barang/Jasa secara e-purchasing.
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal di tetapkan. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal : 3 Februari 2026
Kepala Dinas,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 100.3.3/6/DPD/2026
Tanggal : 3 Februari 2026
Tentang : Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

**Daftar Nama Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026**

No	Nama	NIP	Nama Bidang
1	Benny Brilliant, SE	19970406 202203 1 003	Sekretariat
			Pembinaan Ketenagaan
2	Fefrianto, S.Kom, M.Si	19860212 201101 1 014	Pembinaan PAUD
			Pembinaan SD
			Pembinaan SMP

Kepala Dinas,



SALIM MUHAJMIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003